

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**



**KABUPATEN NIAS BARAT
2016**



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat pada tanggal 19 September 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-3573 tanggal 21 April 2016 tentang

Pemberhentian Bupati Nias Barat Provinsi Sumatera Utara;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-3574 tanggal 21 April 2016 tentang Pemberhentian Wakil Bupati Nias Barat Provinsi Sumatera Utara;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-3575 tanggal 21 April 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Barat Provinsi Sumatera Utara;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-3576 tanggal 21 April 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Barat Provinsi Sumatera Utara;
30. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/626/KPTS TAHUN 2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2016;
33. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 19);
34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 170-23 Tahun 2016 tentang

Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun Anggaran 2016 Menjadi Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat TA. 2016
semula berjumlah Rp. 599.969.151.357,- bertambah sejumlah
Rp. 649.407.671.244,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 599.969.151.357,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.438.519.887,-
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 649.407.671.244,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 634.840.933.570,-
 - b. Bertambah / (berkurang) Rp. 49.910.610.166,-
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 684.751.543.736,-
 - Defisit setelah perubahan (Rp. 35.343.872.492,-)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 36.871.782.213,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 472.090.279,-
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 37.343.872.492,-
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 2.000.000.000,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 35.343.872.492,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 24.000.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 24.000.000.000,-

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula	Rp. 462.177.869.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 10.086.549.000,-</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 452.091.320.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 113.791.282.357,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 59.525.068.887,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 173.316.351.244,-

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 7.594.400.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 7.594.400.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 3.829.500.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 3.829.500.000,-

c. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 12.576.100.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 12.576.100.000,-

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
 - 1) Semula Rp. 13.909.700.000,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan Rp 13.909.700.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp.346.451.709.000,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.346.451.709.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp.101.816.460.000,-
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 10.086.549.000,-
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 91.729.911.000,-
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 - Semula Rp. 2.471.515.000,-
 - Bertambah / (berkurang) Rp. 0,-
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 2.471.515.000,-
 - b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. 10.000.000.000,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 8.368.933.844,-
 - Jumlah Dana bagi hasil pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 18.368.933.844,-
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 90.905.964.000,-
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.806.816.900,-
 - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Setelah perubahan Rp. 83.099.147.100,-
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
 - Semula Rp. 1.937.916.000,-
 - Bertambah / (berkurang) Rp. -,-
 - Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 1.937.916.000,-
 - e. Lain-lain Pendapatan yang sah lainnya
 - 1) Semula Rp. 8.475.887.357,-

2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 58.962.951.943,-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah lainnya setelah perubahan	Rp. 67.438.839.300,-

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp.256.196.371.805,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 14.125.305.568,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah perubahan	Rp.270.321.677.373,-
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp.378.644.561.765,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 35.785.304.598,-</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.414.429.866.363,-

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp.151.290.346.805,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 12.790.653.568,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.164.081.000.373,-
b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 500.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 625.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 1.125.000.000,-
c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 1.200.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 1.200.000.000,-
d. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp.102.456.025.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah perubahan	Rp.102.456.025.000,-
e. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 750.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 896.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.646.500.000,-

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 27.108.316.341,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah
Perubahan

Rp. 27.108.316.341,-

b. Belanja Barang

1) Semula	Rp. 116.533.537.593,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Belanja Barang

Rp. 116.533.537.593,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 235.002.707.831,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 235.002.707.831,-

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 36.871.782.213,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 472.090.279,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 37.343.872.492,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,-

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 36.871.782.213,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 472.090.279,-</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah
Perubahan

Rp. 37.343.872.492,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan
Setelah perubahan

Rp. 0,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,-
-----------	---------

2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah		
Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah		
Setelah perubahan	Rp.	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan kembali pemberian		
Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,-
f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan piutang daerah		
Setelah perubahan	Rp.	0,-
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pembentukan dana cadangan		
Setelah perubahan	Rp.	0,-
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penyertaan modal (investasi)		
Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	0,-
c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pembayaran pokok utang		
Setelah perubahan	Rp.	0,-
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,-
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pemberian pinjaman daerah		
Setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Kriteria Keadaan Darurat :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
3. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak :

1. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, dan

2. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Bupati Nias Barat menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 9 November 2016

BUPATI NIAS BARAT,


FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ZEMI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2016 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (...../2016)

2. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Bupati Nias Barat menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 9 November 2016

BUPATI NIAS BARAT,


FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ZEMI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2016 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (...../2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Nias Barat yang didanai dari APBD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 telah berjalan dengan baik di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nias Barat. Namun pada pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi asumsi yang telah ditetapkan dalam APBD induk antara lain adanya alokasi belanja yang kekurangan anggaran, beberapa kegiatan yang telah terprogramkan tetapi tidak jadi dilaksanakan, adanya beberapa kegiatan baru yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan namun belum terprogramkan, adanya pergeseran anggaran belanja ke jenis belanja lainnya, dan beberapa perubahan nomenklatur, serta perubahan target pendapatan. Selain itu juga terdapat sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran 2015 yang harus dipergunakan pada tahun anggaran berjalan.

Untuk melakukan penyesuaian tersebut di atas, maka perlu dilaksanakan perubahan anggaran (P-APBD) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 154 ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
4. Keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2016
NOMOR

Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2016
NOMOR